

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Sejarah perkembangan alternative penyelesaian sengketa di Indonesia tidak terlepas dari prinsip yang dianut masyarakat yakni musyawarah dan mufakat. Prinsip musyawarah dan mufakat telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khusus masyarakat adat yang mengutamakan penyelesaian suatu sengketa melalui musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh masyarakat pribumi atau masyarakat timur pada umumnya menjadi jiwa atau semangat dalam melakukan sesuatu termasuk penyelesaian suatu sengketa. Gerakan *Alternative Dispute Resolution* memang dimulai tahun 1976, ketika Ketua Mahkamah Agung Warren Burger mempelopori ide yang kemudian disambut baik oleh akademisi, praktisi dan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, dimana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat merasakan adanya keprihatinan yang serius mengenai efek negative yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Akhirnya *American Bar Assosiation* (ABA) merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambahkan Komite ADR pada organisasi mereka diikuti dengan masuknya kurikulum ADR pada sekolah hukum di Amerika. Dan untuk meletakkan dasar yuridis, Indonesia mengeluarkan ketentuan perundangan-undangan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini dianggap sebagai payung hukum dalam menerapkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tidak berarti bahwa masalah penyelesaian sengketa telah berakhir pengaturannya. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait mediasi. Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2003 dilihat kurang memadai sehingga diganti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, walaupun intinya adalah penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam perkara perdata di pengadilan.

- b. Implementasi atau penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Kasus Nomor 353/PDT.G/2008/PN.JKT.PST, dilihat sudah berjalan sesuai ketentuan bermediasi. Hal ini karena didukung oleh beberapa faktor seperti
- 1) Sosialisasi, artinya mediasi yang telah menjadi budaya masyarakat Indonesia, harus semakin diberdayakan dan disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat.
 - 2) Keterampilan dan kemampuan dari mediator yang terlatih dan terdidik sangat dibutuhkan sehingga proses mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
 - 3) Institusionalisasi, artinya kelembagaan mediasi harus berkembang sesuai dengan situasi dan perkembangan ilmu serta teknologi.
 - 4) Peran hakim, artinya hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus berperan netral atau tidak berat sebelah dengan tetap mendorong para pihak untuk mencari alternative penyelesaian yang tanpa melalui proses litigasi.
 - 5) Peran pengacara dalam mengupayakan proses mediasi sangat menentukan, sehingga prinsip keuntungan pribadi patut dikesampingkan agar perkara di jalur litigasi tidak menumpuk.

Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat penumpukan perkara perdata mengingat peran sebagaimana pengacara hanya mementingkan keuntungan pribadinya dari proses litigasi, sehingga para pihak bersengketa digiringnya kearah litigasi sehingga proses mediasi yang disediakan oleh pengadilan dianggap hanya sebagai suatu formalitas belaka.

- c. Setiap pengadilan disyaratkan untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. Langkah awal ini ditanggapi para pihak dan kuasa hukumnya sebagai suatu syarat yang harus dilalui walaupun sasaran mereka adalah litigasi. Hal tersebut mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan tidak dapat terselesaikan dan image masyarakat terhadap pengadilan adalah sebagai tempat menerima putusan hukum, bukan sebagai tempat menyelesaikan sengketa.

V.2 Saran

- a. Agar mediasi dapat berperan sebagai bentuk penyelesaian sengketa perdata tanpa membutuhkan banyaknya waktu dan biaya maka, pemerintah harus menetapkan

ketentuan yang membatasi jenis dan standarisasi sanksi perdata yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur litigasi tetapi menjadi kewenangan mutlak jalur mediasi.

- b. Diperlukan adanya penambahan atau perubahan perundang-undangan tentang advokasi terkait dengan pelayanan jasa kuasa hukum dan tidak atau kurang mengutamakan penyelesaian perkara dengan cara mediasi, tanpa harus melalui proses litigasi.
- c. Pemerintah harus segera menetapkan atau membentuk lembaga (seperti pengadilan untuk litigasi) dengan pengangkatan hakim mediator yang terpisah dari hakim pengadilan negeri.

